



KEPALA DESA BABAKANJATI  
KABUPATEN KUNINGAN  
PERATURAN DESA BABAKANJATI  
NOMOR 02 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
( RPJMDesa )  
TAHUN 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAKANJATI

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka RPJMDesa perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. Bahwa untuk menetapkan RPJMDesa sebagai mana dimaksud huruf a. diperlukan adanya Peraturan Desa;
- c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan Kepala Desa Babakanjati;
- d. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis;
- e. Bahwa diperlukan adanya peraturan tentang substansi dari RPJMDes Tahun 2019-2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018-2023

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAKANJATI  
dan  
KEPALA DESA BABAKANJATI

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**PERATURAN DESA BABAKANJATI TENTANG PERDES  
NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMDesa) TAHUN 2019 – 2025.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Babakanjati dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Babakanjati
- (2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa
- (3) Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Babakanjati dan BPD
- (4) Keputusan Kepala Desa Babakanjati adalah semua Keputusan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan desa dan kebijaksanaan K yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- (5) Rencana Pembangunan Jangka menengah yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
- (6) Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah ( RKP )
- (7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.
- (8) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan ,kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
- (9) Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh desa.

## BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDES

### Pasal 2

- (1) Rencana RPJMDesa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;

- (2) Dalam menyusun Rancangan RPJMDesa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD.
- (3) Rancangan RPJMDesa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh Kepala Desa Babakanjati kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK-Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
- (4) Setelah menerima Rancangan RPJMDesa, pemerintah desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang Perencanaan Pembangunan desa.
- (5) Jika Rancangan RPJMDesa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPM/LKMD, Lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RPJMDesa.
- (6) Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa melaksanakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RPJMDesa menjadi RPJMDesa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
- (7) Setelah mendapat persetujuan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa Babakanjati menetapkan RPJMDesa, serta memerintahkan sekretaris desa atau Kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

### BAB III

#### MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJMDesa

##### Pasal 3

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan Keputusan dalam Forum Musrenbang-Desa dalam Perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJMDesa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa Babakanjati

##### Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJMDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babakanjati.

Ditetapkan di :Desa Babakanjati  
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

KEPALA DESA BABAKANJATI

  
H. ADU KARIM

Diundangkan di Desa BABAKANAJTI  
Pada Tanggal 20 Januari 2020  
SEKRETARIS DESA BABAKANAJTI

  
LILIS KHOLISHOH,SH

LEMBARAN DESA BABAKANAJTI TAHUN 2020 NOMOR 02